

Analisis Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Agrowisata

Hasna Nadia^{1*}, Ilzham Risyad², Tsabita Zaskia³, Karina Alifia⁴, Lintang Zufar⁵,
Kuswan Hadji⁶

¹⁻⁶Universitas Tidar, Indonesia

Alamat: Universitas Tidar, Kampus Sidotopo: Jl. Barito 1 No.2, Kedungsari, Kec. Magelang Utara,
Kota Magelang, Jawa Tengah 59155.

*Korespondensi penulis: hasna.nadia.2003@gmail.com

Abstract. Magelang Regency, Central Java, has great potential in the agrotourism sector that can contribute to the local economy and the preservation of cultural values. This study aims to design an Agrotourism Law that regulates the management, development, and protection of the environment in the area. The research method used is empirical juridical, which involves collecting primary data from local communities and analyzing existing regulations. The results of the study indicate that the development of agrotourism in Magelang Regency is still hampered by the lack of coordination and unclear regulations, which can trigger environmental exploitation and injustice in the distribution of economic benefits. Therefore, the drafted law must include regulations on sustainable management, rights and obligations of business actors, environmental protection, promotion of local culture, and financial support for community-based agrotourism. This study is expected to be a reference in formulating policies that are beneficial for the development of sustainable and inclusive agrotourism in Magelang Regency.

Keywords: Agrotourism, Regulation, Law.

Abstrak. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, memiliki potensi besar dalam sektor agrowisata yang dapat berkontribusi pada perekonomian lokal dan pelestarian nilai-nilai budaya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang Undang-Undang Agrowisata yang mengatur pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan lingkungan di daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang melibatkan pengumpulan data primer dari masyarakat lokal serta analisis regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan agrowisata di Kabupaten Magelang masih terhambat oleh kurangnya koordinasi dan ketidakjelasan regulasi, yang dapat memicu eksploitasi lingkungan dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi. Oleh karena itu, undang-undang yang dirancang harus mencakup regulasi tentang pengelolaan berkelanjutan, hak dan kewajiban pelaku usaha, perlindungan lingkungan, promosi budaya lokal, serta dukungan pembiayaan untuk agrowisata berbasis komunitas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang bermanfaat bagi pengembangan agrowisata yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Magelang.

Kata Kunci: Agrowisata, Regulasi, Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Dengan iklim tropis dan tanah yang subur, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor agraris. Indonesia mempunyai prospek yang besar untuk meningkatkan usaha di bidang pertanian karena Indonesia mempunyai ketersediaan lahan yang cukup luas. Zona pariwisata yaitu kesempatan yang sangat menjanjikan karena tidak hanya sebagai salah satu penghasil perkembangan ekonomi warga

tetapi juga sebagai kesempatan pendorong perkembangan zona yang lain semacam zona pertanian yang hendak dibesarkan menjadi Agrowisata (K M Ulya dkk., 2023).

Agrowisata adalah bagian dari suatu objek wisata yang memanfaatkan pertanian sebagai objek wisata. Dengan memanfaatkan lahan, aktivitas pemberdayaan dan pengelolaan (Gugun Gunawan, 2016). Strategi terhadap pengelolaan agrowisata merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi pendapatan daerah dalam mengoptimalkan fungsi dan peran pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi, dengan itu diperlukan adanya strategi sehingga dalam perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik, maka dapat mengetahui prospek perkembangan sektor pariwisata daerah kedepannya (S Novita, 2023).

Berdasarkan Alinea ke-IV pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembentukan negara Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Sesuai dengan amanat tersebut, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Pariwisata telah menjadi sektor penting dalam pembangunan, khususnya dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Oleh karena itu, urusan pariwisata ini harus diurus, dikelola dan dikembangkan menjadi industri yang memacu sektor-sektor lain dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Daerah berkaitan kepariwisataan daerah berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, meliputi:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Wilayah Kabupaten Magelang secara umum merupakan dataran tinggi yang berbentuk cekungan dan dikelilingi beberapa gunung, antara lain Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo, dan Gunung Sumbing. Sehingga, Kabupaten Magelang memiliki potensi sebagai agrowisata yang dapat dikelola oleh Masyarakat. Pemerintah dan berbagai pihak bekerja sama mengupayakan untuk mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang memiliki daya tarik sendiri bagi wisatawan mancanegara maupun domestik hal ini terlihat bahwa antusias dari pengunjung masih terbilang banyak.

Sektor kepariwisataan di Kabupaten Magelang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, untuk itu harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada. Di samping itu, untuk mendukung dan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha pariwisata di Kabupaten Magelang diperlukan pengaturan kebijakan terkait dengan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, beserta peraturan pelaksanaannya.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, terdapat beberapa agrowisata yang telah dibangun diantaranya Agrowisata Inggit Strawberry, Agrowisata Candirejo, Agrowisata Banyuroto, Agrowisata Salak Nglumut. Agrowisata Inggit Strawberry terletak di Banyuroto Kecamatan Sawangan, Agrowisata candirejo terletak di Desa Candirejo Kecamatan Borobudur, Agrowisata Banyuroto terletak di Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan, Agrowisata Salak Nglumut terletak di Nglumut, Kecamatan Srumbung, Agrowisata Petik Jeruk terletak di Desa Gamol Paremono Kecamatan Mungkid. Pada Kabupaten Magelang perkembangan agrowisata tersebut terindikasi dari peningkatan jumlah tempat wisata pada tahun 2020 yaitu 69 dan kunjungan rata-rata per hari 9.180 hari/ orang), di tahun 2021 meningkat menjadi 85 tempat wisata orang dengan jumlah hari kunjungan 12.260/orang pada,

dan di tahun 2023 lebih meningkat menjadi 187 tempat wisata di Kabupaten Magelang. Hal menarik yang patut dikemukakan adalah bahwa pencapaian sebesar itu diperoleh melalui peranan investasi kepariwisataan yang hanya mencapai 5,24% dari total investasi nasional. Sementara itu peranan dalam penyediaan lapangan kerja mencapai 7,36 juta orang atau 8,11% dari total lapangan kerja nasional sebesar 89,8 juta orang. Demikian juga dapat diungkapkan bahwa penyediaan upah dan gaji dari sektor pariwisata mencapai Rp. 40,09 triliun, 9,87% dari penyediaan upah secara nasional sebesar Rp. 406 triliun. Selain itu kontribusi pajak tak langsung mencapai 8,29% dari total pajak tak langsung sebesar Rp. 61 triliun.

Pasal 56-63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik. Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Agrowisata.

Menyadari pentingnya Pengelolaan Agrowisata bagi pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Magelang, maka perlu untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Agrowisata. Serta, untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum daerah perlu disusun Naskah Akademik.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pemerintah kabupaten menilai potensi agrowisata di kabupaten Magelang
- 2) Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan pengaruh terhadap aspek agrowisata di kabupaten Magelang?

Tujuan Penelitian

Tujuan kami membuat jurnal ini adalah kami berharap bahwa pemerintah kabupaten magelang lebih bisa melihat potensi agrowisata yang ada di kabupaten magelang. Banyak desa yang masih belum terjamah oleh pemerintah kabupaten magelang. Tak hanya itu tujuan kami adalah agar agrowisata di kabupaten magelang bisa semakin berkembang. Dengan Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dapat mengembangkan agrowisata di kabupaten magelang.

Selanjutnya tujuan kami adalah peraturan daerah adalah symbol dari sebuah kebijakan dari pemerintah daerah pula, maka dari itu kami berharap bahwa pemerintah kabupaten

magelang dapat membuat peraturan daerah tentang agrowisata ini lebih rinci dengan Solusi dan efektif untuk agrowisata di kabupaten magelang.

Manfaat Penelitian

Dengan jurnal ini memiliki mafaat untuk pemerintah agar bisa melihat potensi agrowisata di kabupaten magelang kembali dan bisa bermanfaat bagi agrowisata di kabupaten magelang semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat agar kebijakan bisa menjadi kebijakan yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat serta agrowisata di kabupaten magelang.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kami mengenai peraturan daerah kabupaten magelang tentang agowisata adalah kuantitatif. Yang mana dalam penelitian kuntitatif kami focus dari Masyarakat atau desa yang berpotensi menjadi agrowisata di kabupaten magelang. Dengan melakukan wawancara secara intensif dan berkala, observasi dengan cermat Bersama para narasumber di Lokasi tersebut.

Dengan metode kuantitatif kami bisa melihat sudut pandang yang beberda mengenai potensi agrowisata yang belum terjamah oleh pemerintah kabupaten magelang. Dan dengan metode ini kami mendapatkan permasalahan yang dialami oleh Masyarakat atau desa setempat dalam hal pengembangan agowisata yang mereka miliki. Kami rasa peraturan daerah kabupaten magelang belum menjeremus terhadap hal-hal permasalahan agrowisata ini

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan I

Pemerintah kabupaten menilai potensi agrowisata di kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi besar dalam pengembangan agrowisata berkat keberagaman sumber daya alam, keberadaan sektor pertanian yang kuat, serta daya tarik wisata alam yang memukau. Pemerintah kabupaten berperan penting dalam menilai dan mengembangkan potensi agrowisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut beberapa cara Strategi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Penilaian Potensi Agrowisata.

Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan pemetaan potensi agrowisata dengan memanfaatkan data pertanian dan geografi daerah. Kabupaten Magelang dikenal memiliki

lahan subur yang cocok untuk berbagai jenis pertanian, mulai dari tanaman pangan hingga hortikultura. Selain itu, daerah ini juga memiliki perkebunan kopi, teh, dan buah-buahan yang bisa dijadikan objek wisata edukasi bagi para pengunjung. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan kelompok seperti tani, koperasi, dan pengusaha lokal untuk mengidentifikasi potensi dan peluang agrowisata yang dapat dikembangkan. Misal dari beberapa desa di Kabupaten Magelang sudah mengembangkan wisata pertanian dengan mengajak pengunjung untuk berpartisipasi dalam kegiatan bertani, seperti memetik buah, menanam tanaman, atau merawat kebun. Pengembangan Infrastruktur dan Aksesibilitas Untuk mendukung agrowisata, pemerintah kabupaten juga fokus pada peningkatan infrastruktur, seperti jalan menuju lokasi-lokasi agrowisata, serta fasilitas pendukung seperti homestay, pusat informasi wisata, dan tempat parkir. Peningkatan aksesibilitas ini penting untuk menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara

Pembahasan II

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan pengaruh terhadap aspek agrowisata di Kabupaten Magelang

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Magelang terhadap aspek agrowisata di kabupaten magelang dimana kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola agrowisata tertuang dalam peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan UU Nomor 26 Tahun 2008 Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Disisi lain kebijakan dalam pengelolaan agrowisata yang dilakukan pemkab magelang : Strategi program (Program Strategy) Tipe strategi ini cenderung memperhatikan dampak atau implikasi strategis program tertentu. Jika suatu program dijalankan apa dampak yang nantinya akan dirasakan masyarakat, apakah masyarakat akan merasakan manfaat positif program yang dijalankan atau tidak. Strategi pendukung sumber daya (Resource Support Strategy) Tipe strategi ini memfokuskan pada pengoptimalan berbagai sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa sarana prasarana, tenaga, teknologi, keuangan dan lainnya. Strategi kelembagaan (Institutional Strategi) Tipe strategi kelembangaan ini memfokuskan pada peningkatan kualitas atau kemampuan sebuah organisasi dalam memanfaatkan seefektif mungkin unsur-unsur kelembagaan seperti aturan organisasi, kewenangan dan tanggung yang dimiliki instansi tersebut dalam mendukung suatu program.

Pasal 1 angka 2 pemerintah desa adalah kasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Desa seperti yang sudah didefinisikan oleh UU No. 6 Tahun 2014 dengan jelas mendefinisikan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Dengan kata lain Desa juga memiliki otonomi Desa dan dengan diberikannya otonomi desa, pemerintah Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa sesuai dengan kondisi sosial budaya lokal masyarakat setempat.. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa mempunyai kewenangan meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah Desa, penyelenggaraan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan adat istiadat Desa. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Desa diberikan keleluasaan untuk mengelola sendiri urusan pemerintahannya dimana hal tersebut bertujuan untuk percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa dan membangun kemajuan bangsa yang dimulai darimasyarakat Desa.

Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Tipe strategi pertama ini berkaitan dengan visi misi dan tujuan organisasi dimana biasanya strategidirumuskan melalui visi misi suatu organisasi Tipe strategi ini dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam mewujudkan visi misinya tersebut. Strategi ini umumnya dapatdilihat melalui program atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi atau dalam hal ini adalahpemerintah Desa. Berdasarkan Visi-Misi Pemerintah Pemkab Magelang ditemukan bahwa pemerintah Kab Magelang memiliki Visi untuk mewujudkan masyarakat Pemkab Magelang yangsejahtera melalui bidang perekonomian. Dalam rangka mewujudkan kemandirian perekonomian masyarakat, pemerintah Kab Magelang membuat sebuah inovasi membangun sebuah Agrowisata,dimana Agrowisata ini merupakan program unggulan pemerintah Kab Magelang dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membantu perekonomian masyarakat. PemkabMagelang memprioritaskan pengembangan Agrowisata tersebut di periode kedua kepemimpinanya, dalam hal ini pemerintah Kab Magelang akan sangat serius untuk mengembangkan Agrowisata melon emas ini agar bisa memberikan kebermanfaatn untuk seleuhmasyarakat Desa. Dalam hal ini visi-misi yang telah disusun oleh pemerintah Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui ekonomi sudah sejalan dengan program Agrowisata yang dikembangkan yang dimana tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kab Magelang dalam strategi organisasi ini sudah sangat baik.

Kemudian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah kab magelang untuk menambah daya tarik agrowisata dengan dilakukannya pemanfaatan media sosial dikarenakan Semakin berkembangnya media sosial saat ini, merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam promosi pariwisata. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dapat membuat Tourist Information Center dalam bentuk digital yang terhubung dengan media sosial dengan konten Tourist Information Service yang terhubung dengan media sosial dan website yang dapat diakses oleh wisatawan dan pelaku pariwisata. Promosi menjadi lebih efektif dikarenakan promosi tidak hanya dilakukan oleh pelakupariwisata tetapi juga para pengguna media sosial.

Semakin berkembangnya media sosial saat ini, merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam promosi pariwisata. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dapat membuat Tourist Information Center dalam bentuk digital yang terhubung dengan media sosial dengan konten Tourist Information Service yang terhubung dengan media sosial dan website yang dapat diakses oleh wisatawan dan pelaku pariwisata. Promosi menjadi lebih efektif dikarenakan promosi tidak hanya dilakukan oleh pelaku pariwisata tetapi juga para pengguna media sosial.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kabupaten Magelang memiliki potensi besar dalam pengembangan agrowisata berkat keberagaman sumber daya alam, sektor pertanian yang kuat, serta daya tarik wisata alam yang memukau. Pemerintah kabupaten berperan penting dalam menilai dan mengembangkan potensi agrowisata sebagai salah satu sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melakukan pemetaan potensi agrowisata dengan memanfaatkan data pertanian dan geografi daerah, serta bekerja sama dengan kelompok tani, koperasi, dan pengusaha lokal untuk mengidentifikasi peluang agrowisata yang dapat dikembangkan. Pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas juga menjadi fokus pemerintah untuk mendukung agrowisata, seperti perbaikan jalan, penyediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan konektivitas. Dengan potensi yang ada dan dukungan kebijakan pemerintah, agrowisata diharapkan dapat menjadi sektor unggulan yang berkontribusi pada perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan informasi yang diberikan, bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Magelang memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengembangan agrowisata di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan agrowisata, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008. Kebijakan-kebijakan ini

memberikan landasan hukum bagi pengembangan agrowisata di Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang juga telah menerapkan berbagai strategi dalam pengelolaan agrowisata, seperti strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan. Strategi-strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi agrowisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu, pemerintah juga telah memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan agrowisata di Kabupaten Magelang, sehingga dapat menjangkau lebih banyak wisatawan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Magelang telah memberikan pengaruh yang positif terhadap pengembangan agrowisata di daerah tersebut.

Saran

Pemerintah Kabupaten Magelang dapat memanfaatkan media sosial secara optimal untuk mempromosikan potensi agrowisata di daerahnya. Dengan membuat Tourist Information Center digital yang terhubung dengan media sosial, pemerintah dapat menyebarkan informasi dan konten menarik tentang destinasi agrowisata kepada lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong pelaku usaha pariwisata dan masyarakat lokal untuk turut serta dalam mempromosikan agrowisata melalui media sosial, sehingga promosi menjadi lebih efektif dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, pemerintah Kabupaten Magelang juga perlu terus mengembangkan infrastruktur dan aksesibilitas menuju lokasi-lokasi agrowisata. Perbaikan jalan, penyediaan fasilitas pendukung seperti homestay dan tempat parkir, serta peningkatan konektivitas akan memudahkan wisatawan untuk mengakses dan menikmati pengalaman agrowisata di Kabupaten Magelang. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik agrowisata dan mendorong kunjungan wisatawan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

DAFTAR REFERENSI

- Afni, Y. N. (2020). *Studi Kasus Agrowisata Durian di Bukit Sege Indah Desa Adisana Kecamatan Bumiayu* (Skripsi).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang. (n.d.). Pariwisata. Retrieved May 20, 2024, from <https://magelangkab.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html#subjekViewTab3>
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. (n.d.). Desa Wisata. Retrieved May 20, 2024, from <https://pariwisata.magelangkab.go.id/home/category/287>
- Gunawan, G. (2016). Analisis strategi pengembangan agrowisata di Kampung Kramat Tanjung Desa Bunihara Kecamatan Anyer Kabupaten Serang. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 9, 26.
- Hermawan, T., & Kusumawati, E. (2022). Pemanfaatan media sosial dalam promosi destinasi wisata lokal. *Jurnal Komunikasi Digital*, 10(1), 75–90.
- Ilham, I. (2020). Pengembangan Bumkam berbasis potensi lokal di kawasan perbatasan Indonesia–Papua New Guinea. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Santoso, D. (2019). Peran infrastruktur dalam mendukung pengembangan agrowisata di wilayah dataran tinggi. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 8(3), 15–24.
- Saputra, M. R., & Rofika, D. (2019). Strategi pengembangan wisata di kawasan Gunung Andong Magelang. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Ulya, K. M., Handayani, M., & Setiawan, H. (2023). Alternatif strategi pengembangan produk agrowisata. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian Pengembangan dan IPTEK*, 19, 32.
- Widodo, R. (2021). Analisis potensi dan kendala agrowisata di Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 8, 89–102.